JURNAL PENGABDIAN
[Vol 1 No 1 Januari 2022] | ISSN 2809-4670 (*Online*)

PENDAMPINGAN HAK CIPTA BAGI YOUTUBERS DI KAMPUNG YOUTUBERS TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO

COPYRIGHT ASSISTANCE FOR YOUTUBERS IN YOUTUBERS VILLAGE TAPEN, BONDOWOSO REGENCY

Ide Prima Hadiyanto[1)], Muhammad Yusuf Ibrahim[2)]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

Abstrak: Pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif yakni youtuber memiliki kelemahan, yakni rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta. Padahal HKI adalah suatu hak kebendaan yang dapat memberikan kenikmatan ekonomi bagi pemegang haknya. Dalam perspektif ekonomi HKI dapat disebut sebagai asset sedangkan dalam perspektif hukum HKI disebut sebagai hak. Dalam era teknologi saat ini justru nilai kepemilikan benda *intangible* jauh melebihi nilai dari benda *tangible*. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, diantaranya rendahnya pengetahuan hukum terhadap hak cipta. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya literasi tentang Hak cipta di daerah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan hukum tentang hak cipta kepada mitra dalam bentuk sosialisasi maupun pendampingan dalam pendaftaran hak cipta bagi mitra. Tujuan dan target dari pengabdian ini adalah dimilikinya pemahaman yang tinggi tentang hak cipta sehingga mitra dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya. Pendaftaran tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan menjadi Asset bagi mitra. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak cipta bagi mitra.

Kata Kunci: Hak Cipta

Abstract: *Business actors in the creative economy sector, namely YouTubers, have weaknesses, namely low understanding and knowledge of Intellectual Property Rights (IPR), especially copyright. Whereas IPR is a material right that can provide economic enjoyment for the holder of the right. In the economic perspective, intellectual property rights can be referred to as assets, while in the legal perspective, intellectual property rights are referred to as rights. In the current technological era, the value of ownership of intangible objects far exceeds the value of tangible objects. Problems faced by partners, including low legal knowledge of copyright. This is due to the lack of literacy about copyright in the regions. The solution offered is to provide legal knowledge about copyright to partners in the form of socialization and assistance in copyright registration for partners. The purpose and target of this service is to have a high understanding of copyright so that partners can register their Intellectual Property. The registration can provide legal protection and become an asset for partners. The method of implementing this activity is by socializing and assisting in copyright registration for partners.*

Keywords: *Copyright*

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional Indonesia yang berbasis industri ekonomi kreatif membutuhkan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif tersebut. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Bahkan dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya suatu sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan industri ekonomi kreatif di Indonesia.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.[2]

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak cipta di era milineal ini menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk hadir dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta guna mengikuti perkembangan teknologi digital dan industri ekonomi kreatif yang sedang terjadi di masyarakat. Pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) telah memberikan angin segar bagi dunia industri ekonomi kreatif di Indonesia. Karena saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang

[1] Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[2] *Ibid*.

Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi jaminan agunan dalam perbankan di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak kebendaan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu.[3]

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau mereka yang menerima hak dari si pencipta. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.[4] Pasal 499 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subyek hukum.[5]

Temuan pada banyaknya youtubers yang tidak memahami pengetahuan tentang hak cipta dapat mengakibatkan kerugian jika pihak lain menggunakan karya-karya youtubers tersebut. Karena rendahnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, maka dibutuhkan sosialisasi, seminar, pendampingan dan pemahaman yang mendalam terhadap hak cipta, sehingga para youtubers dapat memahami arti penting perlindungan hukum terhadap karya ciptanya.

perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekadar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan

[3] Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 77.
[4] Saidin., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Cetakan ke-7, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 50.
[5] Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 81.

akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melanirkan ciptaan bar di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya in tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya Karena itu, dibutuh- kan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptanya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[6]

Pembangunan perekonomian nasional Indonesia yang berbasis industri ekonomi kreatif membutuhkan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif tersebut. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah terjadi perubahan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Undang-Undang Hak Cipta tersebut, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perubahan secepat itu terhadap Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang sedemikian pesat di Indonesia sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait di Indonesia. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak cipta di era globalisasi ini menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk hadir dalam memberikan

[6] *Ibid*, hlm. 56.

perlindungan hukum hak cipta guna mengikuti perkembangan teknologi digital dan industri ekonomi kreatif yang sedang terjadi di masyarakat. Pengaturan perlindungan hukum Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam bagian kedua tentang ciptaan yang dilindungi pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan
s. Program Komputer.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunkan metode sosialisasi dan pendampingan kepada mitra. Sosialisasi tentang hak cipta diberikan secara lengkap berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sosialisasi diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hak cipta agar dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perlindungan hukum hak cipta pada setiap hasil karya dari mitra.

Pengetahuan terhadap hak cipta dapat berguna bagi mitra agar dapat melindungi setiap hasil karyanya serta dapat menjadi asset bagi pencipta, serta agar mitra terhindar dari pelanggaran hak cipta yang mungkin dapat dilakukan oleh mitra tanpa mitra menyadarinya bahwa telah melakukan pelanggaran hak cipta milik orang lain.

Pendekatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk diskusi sederhana dengan para mitra. Dimulai dengan menjelaskan tentang hak cipta mulai dari subjek, objek, ruang lingkup, macam-macam hak cipta, perlindungannya sampai dengan pengalihannya. Diharapkan mitra mendapatkan pengetahuan yang semakin komplek terkait dengan hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil luaran dari pengabdian ini akan dipublikasikan pada e-jurnal nasional terakreditasi serta memberikan pemahaman tentang hak cipta kepada mitra dan memberikan pendampingan pendaftaran hak cipta terhadap karya cipta dari pelaku usaha ekonomi kreatif. Luaran pengabdian ini juga akan dilakukan pendaftaran hak ciptanya. Para mitra telah mengetahui tentang hak cipta tetapi bidang-bidang dalam hak cipta tidak diketahui secara mendetail, seperti hak cipta adalah perlindungan hukum terhadap sesuatu yang bergerak pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang berarti hak yang semata-mata diperuntukkan bag pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tapa izin pemegangnya. Dengan kata lain Hak Cipta memberikan hak khusus kepada Pencipta atau Peregang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang boleh menggunakan atau melakukan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan milik orang lain, terkecuali dengan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. Jelaslah di sini bahwa hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang boleh atau memonopoli: untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu bebas mengalihkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya cipta tadi dilindungi oleh hukum dari tindakan yang berlawanan dengan hukum.[7]

Jika kita lihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateriil, kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Pengakuan yang demikian berlaku juga terhadap hak cipta sebagai hak milk immateriil. Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan kepada orang lain. Hal in membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut.[8]

Sifat absolut dari hak cipta in tampak sekali pada ketentuan mengenai perampasan, penyitaan ciptaan atau barang hasil pelanggaran tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, yang untuk selanjutnya dimusnahkan guna mencegah

[7] *Ibid*, hlm. 80.
[8] Saidin, *Op. Cit*, hlm. 67.

beredarnya ciptaan atau barang tersebut dalam masyarakat.[9] Pemegang Hak Cipta juga berhak meminta seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.[10]

Apa yang dimaksud dengan benda disebutkan secara yuridis dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyatakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengertian benda yang demikian merupakan pengertian yang luas. Sedangkan dalam pengertian sempit, benda itu terbatas pada barang-barang yang berwujud atau bertubuh saja. Dalam hukum perdata barat, ternyata benda tidak terbatas hanya pada benda-benda yang berwujud atau bertubuh, tetapi termasuk pula benda-benda yang tidak berwujud berupa hak-hak atas benda yang berwujud sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang.[11]

Pembedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud juga mash dikenal di negara-negara modern dewasa ini. Di Inggris dikenal pembedaan atas benda bergerak berwujud (*tangible movables*) dan benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). Juga di Amerika dikenal perbedaan *tangible* dan *intangible property*. Pengertian benda tidak berwujud hampir sama sebagai benda yang tidak terlihat bentuknya tetapi mempunyai nilai.[12] pengertian benda atau zaak yang terdapat dalam hukum perdata barat, bukan saja benda berwujud, tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud. Artinya, objek hukum itu tidak harus benda atau barang yang nyata, bisa saja benda atau barang yang tidak dapat dilihat, diraba atau dipegang, seperti hak atas kepemilikan intelektual yang

[9] Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 79.
[10] *Ibid*, hlm. 80.
[11] *Ibid*, hlm 81.
[12] Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 129-130.

lahir dari daya kreasi dan inovasi intelektualitas manusia, sehingga hak cipta dan hak milk perindustrian merupakan hak atas kebendaan immateriil.[13]

Gambar 1. Paparan Sosialisasi 1.

Gambar 2. Bersama Mitra.

Gambar 3. Paparan Sosialisasi 2.

Gambar 4. Paparan Sosialisasi 3.

KESIMPULAN

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer. Dengan mengetahui hak cipta secara lebih mendalam, mitra dapat lebih menjaga kekayaan intelektualnya dan tidak melanggar hak cipta milik orang lain.

Pengabdian ini memberikan kesadaran hukum akan arti pentingnya perlindungan hukum hak cipta kepada mitra serta mitra juga dapat memahami bahwa hak cipta adalah aset dari benda yang tidak berwujud (*intangible*). Didalam hak cipta mengandung unsur hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral, yaitu hak yang melekat secara abadi pada pencipta yang diatur pada ketentuan pasal 5 ayat 1 UU Hak Cipta.

[13] Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 83-84.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah mendanai pengabdian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mitra serta seluruh pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung.

Saidin., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Cetakan ke-7, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.